

# KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Satuan Kerja di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Tahun 2017 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2015 - 2019. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat menyajikan pencapaian sasaran strategis Renstra Sekretariat Utama dan dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, 7 Februari 2018

Sekretaris Utama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I. Pendahuluan.....	1
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	9
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	19
Bab IV. Penutup .....	45



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	15
Tabel 2.	Rincian Perubahan Anggaran Tahun 2017 .....	17
Tabel 3.	Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran .....	18
Tabel 4.	Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2017 .....	19
Tabel 5.	Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2017 .....	21
Tabel 6.	Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2017 .....	23
Tabel 7.	Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2017 .....	28
Tabel 8.	Capaian per Kompetensi Tahun 2014-2017 .....	33
Tabel 9.	Persentase Capaian Seluruh Kompetensi Pada Tiap Level Tahun 2014-2017 .....	33
Tabel 10.	Daftar Diklat Teknis, Manajemen Dan Fungsional Tahun 2017 .....	37
Tabel 11.	Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tahun 2017 .....	41

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama.....	4
Gambar 2. Demografi Pegawai per unit eselon II .....	5
Gambar 3. Demografi Pegawai Settama berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 4. Demografi Pegawai Settama berdasarkan Tingkat.....	6
Gambar 5. Demografi Pegawai Settama berdasarkan Usia.....	6
Gambar 6. Visi dan Misi Sekretariat Utama.....	9
Gambar 7. <i>Logic Model</i> Sekretariat Utama.....	14
Gambar 8. Profil Manajemen Talenta BPOM .....	35





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama (Settama) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Settama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Settama didukung oleh 4 (empat) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 sebagai berikut:

#### Biro Perencanaan dan Keuangan

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan

1. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri.
3. Pelaksanaan manajemen keuangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

F  
U  
N  
G  
S  
I

### Biro Kerja Sama Luar Negeri

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas BPOM

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral.
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional.
3. Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional.

F  
U  
N  
G  
S  
I

### Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan bantuan hukum.
3. Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen.
4. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.

F  
U  
N  
G  
S  
I

### Biro Umum


T  
U  
G  
A  
S

Melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai, serta perlengkapan dan kerumahtanggan

1. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan.
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
3. Pelaksanaan pengembangan pegawai.
4. Pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggan

F  
U  
N  
G  
S  
I

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2017




Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membawahi unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Settama, antara lain:


Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pusat Informasi Obat dan Makanan
Pusat Riset Obat dan Makanan
Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
Inspektorat
Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai POM)

### B. SUMBER DAYA MANUSIA


Salah satu asset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi adalah kompetensi yang tinggi dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Berdasarkan data kepegawaian per 10 Januari 2018, terdapat total 205 pegawai yang aktif bekerja.




Gambar 2. Demografi Pegawai per unit eselon II



Gambar 3. Demografi Pegawai Settama Berdasarkan Golongan



Gambar 4. Demografi Pegawai Settama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 5. Demografi Pegawai Settama Berdasarkan Usia

**C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)**

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Settama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan *Human Capital Management*.

BPOM memiliki SDM dengan kompetensi dan variasi latar belakang pendidikan yang memadai, namun dari sisi kuantitas belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk itu perlu diterapkan sistem manajemen kinerja yang lebih

efektif dan efisien seperti evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun.

## 2. Penguatan Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Selain itu, juga penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama serta penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Selain di tingkat provinsi, dibutuhkan pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota tertentu secara bertahap sesuai kebutuhan pengawasan berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah serta kriteria klasifikasi UPT.

## 3. Peningkatan Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan “pelayan masyarakat”, BPOM senantiasa membenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Peningkatan layanan publik terhadap dunia usaha dilakukan melalui: (1) debirokratisasi dan deregulasi; (2) peningkatan pelayanan prima termasuk sarana prasarana; dan (3) pengembangan teknologi informasi.

BPOM telah merancang inovasi baru untuk kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses pelayanan publik di bidang registrasi Obat dan Makanan dengan berbasis teknologi informasi seperti e-Registration Kategori Registrasi Variasi, New AeRO, Integrasi e-Registration Obat Copy dengan Obat baru, Reengineering Sistem Notifikasi Kosmetik, Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, e-Registration pangan, BPOM Mobile, dan Sertifikat Elektronik BsrE (Balai Sertifikat Elektronik).

## 4. Peningkatan jejaring kerjasama di dalam dan luar negeri.

BPOM menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu BPOM mengembangkan kerjasama dengan K/L, baik di pusat, daerah, maupun luar negeri. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM maupun pemangku kepentingan.

5. Penguatan akuntabilitas melalui penguatan pengawasan internal.  
Agar akuntabilitas pelaksanaan anggaran dibutuhkan penguatan pengawasan internal dan pendampingan kepada unit kerja oleh Inspektorat BPOM.
6. Penguatan pengawalan pembentukan dan implementasi regulasi.  
Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM. Namun, Peraturan Perundang-undangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang.
7. Peningkatan pemberian bantuan hukum terhadap kasus-kasus di bidang Obat dan Makanan.  
Settama memberikan bantuan hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama perdagangan lintas batas dan *Free Trade Zone Area*.
8. Penguatan *e-government*  
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dilakukan melalui penerapan *e-government* atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM, diantaranya pendaftaran obat dan makanan dan berbagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan lainnya dilakukan secara elektronik. Berbagai sistem mutu dan pengembangan *e-government* yang dapat meningkatkan kinerja BPOM perlu diintegrasikan agar pelaksanaannya efektif dan efisien.
9. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja.  
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik laboratorium, layanan publik, serta fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling akan memudahkan BPOM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Penyusunan Kinerja di tahun 2017 dimulai dari melihat ulang dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2015-2019 dan Renstra Settama 2015-2019.

Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Settama merupakan platform Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Settama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Settama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:




**Gambar 6. Visi dan Misi Sekretariat Utama**

Berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai serta mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM, dalam kurun waktu 2015-2019 diharapkan Settama akan dapat mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

## 1. MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK HUKUM DALAM RANGKA MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Salah satu alat pengawasan Obat dan Makanan adalah peraturan, regulasi, standar dan kebijakan. Setidaknya dalam hal ini perlu mengawal pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan dalam kerangka regulasi. Selain itu, menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 1 (satu) indikator dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan indikator sebagai berikut:



Sasaran ini didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu “Terselenggaranya pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat”.


## 2. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS KERJASAMA

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Kerjasama yang telah dilakukan oleh BPOM belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis serta belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk kepentingan BPOM maupun

pelaku usaha dan masyarakat. Padahal kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat BPOM.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan ketiga indikator sebagai berikut:




Sasaran kedua ini didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan utama yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
2. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri BPOM.

### 3. MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi indeks RB, Opini BPK dan SAKIP.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 4 (empat) indikator dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan keempat indikator sebagai berikut:






Sasaran ketiga ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan utama yaitu:
  - a. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
  - b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM.

Sasaran strategis Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.

Untuk mendukung sasaran strategis, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 6 (enam) kegiatan pokok oleh 4 (empat) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra sebagai *midterm review*, maupun pada akhir periode Renstra.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2015-2019 dijabarkan dalam sasaran program dan kegiatan berdasarkan *logic model* perencanaan sebagai berikut:



Gambar 7. *Logic Model* Sekretariat Utama

## II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Keputusan Sekretariat Utama BPOM Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019. Reviu Rencana Strategis Sekretaris Utama 2015-2019 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 melalui Keputusan Sekretariat Utama BPOM Nomor HK.04.2.21.12.17.6322 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019. Mengingat revisi renstra baru terbit di akhir tahun, maka tidak dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2017.

Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 6 Januari 2017. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan ketiga sasaran strategis, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap program yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2017 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan</b>	<b>25</b>	<b>Peraturan</b>
	1.1 Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	200	RUU
2	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama</b>	<b>Jumlah kerjasama yang efektif</b>	<b>41</b>	<b>Kerjasama</b>
		<b>Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan</b>	<b>Baik</b>	<b>-</b>
		<b>Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti</b>	<b>75</b>	<b>%</b>
	2.1 Meningkatkan kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan	Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	122	KIE
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	16.800	Layanan
2.2 Terselenggaranya koordinasi kerjasama luar negeri di bidang Obat dan Makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	31	Kerjasama	
3	<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>A</b>	<b>-</b>
		<b>Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>
		<b>Nilai SAKIP BPOM</b>	<b>A</b>	<b>-</b>

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		<b>Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi</b>	<b>70</b>	<b>%</b>
3.1	Terselenggaranya Pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	220	Layanan
3.2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	Dokumen
3.3	Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana, dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	Kajian
3.4	Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan operasional perkantoran	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	2	%
		Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	70	%
		Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik	82	%
3.5	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur BPOM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	5	Dokumen
3.6	Terselenggaranya perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang di BPOM serta pembinaannya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	86	%
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	100	%

Jumlah Anggaran Tahun 2017 mengalami perubahan pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sebagai berikut:

**Tabel 2. Rincian Perubahan Anggaran Tahun 2017**

Program	Semula	Revisi
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>	Rp. 380.272.999.000,-	Rp. 363.676.784.000,-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>	Rp. 35.347.940.000,-	Rp. 34.330.292.000,-

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan kepada Bappenas melalui aplikasi monitoring pelaksanaan rencana pembangunan (e-monev Bappenas) berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

E-Performance BPOM dibuat pada tahun 2015 untuk memantau dan mengevaluasi kinerja BPOM, eselon I dan eselon II secara triwulanan. Aplikasi ini telah diimplementasi di beberapa unit kerja di lingkungan BPOM. Pada tahun 2017, *e-Performance* BPOM dikembangkan hingga dapat memantau kinerja eselon III, eselon IV sampai kinerja individu yang dikaitkan dengan anggaran. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi BPOM, maka e-performance akan disesuaikan dengan struktur organisasi baru, yang menggunakan peta strategis dengan 4 (empat) perspektif, program kegiatan individu, dan target yang masih dalam proses pembahasan.

### III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:






$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran**

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	$100\% < \chi \leq 125\%$	Memuaskan
	100%	Baik
	$75\% \leq \chi < 100\%$	Cukup
	$< 75\%$	Kurang
	$> 125\%$	Tidak Dapat Disimpulkan



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2015-2019. Laporan kinerja tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2016 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi yang dilakukan pada 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator sasaran termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa indikator sasaran strategis yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direviu.




#### I.1. CAPAIAN IKU SEKRETARIAT UTAMA

3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama berdasarkan Renstra yaitu:

1. Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan
2. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti
3. Indeks RB

Capaian IKU Sekretariat Utama pada tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2017**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan	20	30	120,00	 Memuaskan
2.	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	75	76,65	102,20	 Memuaskan
3.	Indeks RB	A	BB (73,19)	91,49	 Cukup

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) IKU, 2 (dua) IKU telah melampaui target di tahun 2017, dengan kategori pencapaian Memuaskan dan 1 (satu) IKU belum berhasil mencapai target di tahun 2017 dengan capaian kategori Cukup.



Penjelasan masing-masing indikator terdapat pada penjelasan pencapaian masing-masing sasaran, seperti uraian berikut ini:

## 1.2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 120%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 110,25%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Cukup, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 94,49%

### 1.3. ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1

#### Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan” dengan capaian indikator sebagai berikut:


**Tabel 5. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2017**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan (IKU)	25 peraturan	30 peraturan	120	Memuaskan

Realisasi indikator “Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan” adalah 30 peraturan dari target 25 peraturan, sehingga capaian indikator adalah 120%. Nilai Pencapaian Sasaran adalah 120% sehingga masuk dalam kriteria “Memuaskan”.

Jumlah peraturan Kepala BPOM yang diundangkan melebihi target yang ditentukan, secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Efisiensi anggaran sehingga menghasilkan output yang melebihi target;
2. Adanya perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan pimpinan sehingga dapat mempengaruhi target yang sudah direncanakan.



Capaian pada tahun 2017 sebesar 120% meningkat jika dibandingkan pada tahun 2016 dengan capaian 108%. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan penyusunan regulasi baru dalam rangka reorganisasi BPOM.


Selama tahun 2017, BPOM telah menyusun 377 rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 30 rancangan peraturan Kepala BPOM, 197 rancangan Keputusan Kepala BPOM, dan 150 rancangan Nota Kesepahaman. Selain itu, BPOM juga terlibat aktif dalam penyusunan 6 rancangan Undang-Undang, 7 rancangan Peraturan Pemerintah, dan 7 rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pada tahun 2015-2017 jumlah peraturan yang diundangkan sebanyak 80 peraturan. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif pada akhir periode Renstra 2015-2019 yaitu 115 peraturan, maka capaian indikator tersebut adalah 69,56%. Berdasarkan data tersebut diperkirakan target 2019 akan terlampaui.

Upaya Peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas adanya konsistensi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinergi perkuatan pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, BPOM terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Kinerja pengawasan yang optimal perlu didukung dengan peraturan perundangan yang memadai.

Berdasarkan capaian jumlah peraturan BPOM yang diundangkan selama tahun 2015-2017 yang diperkirakan akan melampaui target, maka dilakukan penyesuaian target agar evaluasi dalam mengukur kemajuan organisasi menjadi lebih tajam dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Capaian sasaran strategis pertama dapat digambarkan sebagai berikut:






## 2

## Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua ini diukur dengan 3 (tiga) indikator dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2017

	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah kerjasama yang efektif	41	56	136,59	 Memuaskan
2.	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	Baik (78,12)	100,00	 Baik
3.	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti (IKU)	75%	76,65	102,20	 Memuaskan

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “Jumlah kerjasama yang efektif” dengan target 41 kerjasama. Realisasi indikator tersebut adalah 56 kerjasama luar dan dalam negeri yang meliputi kerja sama antara lain

- Kerja sama bilateral antara BPOM dengan mitra di luar negeri yaitu Kerjasama dengan *Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)*, Korea Selatan, *Japan Intenastional Cooperation Agency (JICA)*, Jepang, *Universitas Georgia*, Amerika Serikat, *Ministry of Commerce Industry and Enviroment (MCIE)*, Timor Leste, *Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA)*, Maroko, *Drug Administration Viet Nam (DAV)*, Viet Nam, *Iranian Food and Drug Administration (IFDA)*, Iran, *Turkish Medicines and Medical Devices Agency (TMMDA)* Turki, *Food and Drug Administration (FDA)*, Jordan, ANSM, Perancis, *Ministry of Primary Industries (MPI)*, New Zealand dan *Theurapetic Goods Administration (TGA)*, Australia.
- Kerja Sama Regional, BPOM aktif dalam forum *ASEAN Pharmaceutical Product Working Group (PPWG)*, *ASEAN Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group (TMHS-PWG)*, *Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG)*, *ASEAN Cosmetic Committee (ACC)*, *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)* dan *ASEAN Cluster 4 : Ensuring Food Safety*. BPOM juga turut aktif

memberikan posisi Indonesia dalam kerja sama ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, *Task Force of Enhance Dispute Settlement Mechanism (TF EDSM)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

- Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional, BPOM aktif pada kerja sama Organisasi Negara-negara Islam (OKI atau OIC), *World Health Assembly (WHA)*, *Commission on Narcotic Drugs (CND)*, *Steering Committee of Substandard and Falsified Medicine Products (SC-SFMP)*, Codex, IORA, *International Coalition Medicine Regulatory Authorities (ICMRA)*.
- Kerja Sama Dalam Negeri, BPOM telah melaksanakan (mengimplementasikan) 25 dari perjanjian kerja sama yaitu dengan Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Badan Narkotika Nasional, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pariwisata RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Universitas Gajah Mada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bangka Belitung, pemerintah Provinsi Gorontalo, Badan Narkotika Provinsi Gorontalo, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Pemprov Kepulauan Riau, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus Daerah Ikatan Apoteker di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung.

Pada tahun 2015-2017 jumlah kerjasama yang efektif sebanyak 41 kerjasama. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2015-2019 yaitu sejumlah 50 kerjasama, maka capaian indikator tersebut adalah 43,69%. Pada tahun 2015 dan 2016, belum terdapat pemantauan implementasi dari kerja sama dalam negeri sehingga efektivitas kerja sama belum dapat diukur. Dengan perubahan struktur organisasi BPOM pada tahun 2018, yaitu terdapat penambahan fungsi pada Biro Kerja Sama untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dalam negeri, diharapkan dapat mengejar capaian kerja sama yang efektif pada akhir tahun 2019.

Capaian tahun 2017 dengan jumlah 56 kerja sama yang efektif sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 28 kerjasama yang efektif (kerjasama bilateral dan multilateral, Regional dan Organisasi) diantaranya 12 (dua belas) perjanjian Bilateral (MoU dan LoI) yang telah ditandatangani dan sebanyak 5 (lima) perjanjian kerja sama telah diimplementasikan yaitu kerja sama dengan *United States Pharmacopeia – Promoting Quality of Medicines* (USP-PQM), Amerika Serikat, MPI, New Zealand, Virje University, Belanda, JICA, Jepang, dan MCIA, Timor Leste. Hal ini karena telah dilakukan upaya-upaya peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri melalui 1). terus membuka jejaring dan berperan aktif dalam setiap forum internasional dan melakukan pendekatan dengan negara-negara kunci dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional; 2). mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi serta upaya melakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan atau pertemuan yang tertunda; 3). meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholders dalam perumusan dan implementasi kerjasama luar negeri; 4). menyusun skala prioritas terhadap pertemuan di luar perencanaan dengan memperhatikan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai; 5). meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri; 6). mengupayakan terpenuhinya jumlah SDM sesuai *bezetting* yang tersedia.

Untuk kerjasama dalam negeri belum dapat dievaluasi, karena belum adanya unit kerja dan Balai Besar/ Balai POM yang melaporkan tindak lanjut hasil MoU/Perjanjian kerjasama tersebut. Sebagai tindak lanjut, telah disusun *tools* pemantauan implementasi kerjasama dan telah dibuat Surat Edaran Sekretaris Utama agar unit teknis dan Balai Besar/ Balai POM melaporkan pelaksanaan MoU/Perjanjian Kerjasama.

**Indikator kinerja yang ke dua** “adalah Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan” dengan target baik. Pengukuran indikator tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan dilakukan menggunakan metode penelitian survei dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh gambaran pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk dalam pengawasan BPOM, yang disebabkan oleh adanya program-program komunikasi BPOM di masyarakat.

Responden dalam survei ini dipilih menggunakan teknik *random sampling*. Target responden adalah penduduk dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah yang berdomisili di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, Medan, dan Makassar serta berusia minimal 17 tahun. Instrumen penelitian yang digunakan

berupa kuesioner yang terdiri atas 96 pernyataan tentang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Berdasarkan hasil survei, nilai rata-rata untuk pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan adalah 3,91 atau 78,12% dengan kategori “Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat telah memenuhi target dari indikator kinerja dari Kesekretariatan Utama.

Untuk ke depannya, komunikasi yang dilakukan oleh BPOM perlu lebih difokuskan pada informasi yang bersifat khusus terkait masing-masing komoditi, seperti informasi mengenai penggolongan obat, aturan pakai obat tradisional atau suplemen kesehatan yang tepat, informasi terkait pencantuman logo halal pada kemasan pangan, serta peringatan untuk tidak mudah tergiur dengan promosi produk obat tradisional atau kosmetik yang menawarkan hasil seketika.

**Indikator kinerja yang ketiga** adalah “Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti”. Dari 1255 layanan berupa pengaduan yang masuk tentang obat dan makanan, sebanyak 962 pengaduan (76,65%) telah ditindak lanjuti dengan menjawab langsung berdasarkan referensi/prosedur yang berlaku atau merujuk/ meneruskan ke unit kerja terkait sampai ada hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja tersebut. Dengan demikian, realisasi indikator adalah 76,65%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 75%, maka capaian indikator adalah 102,20%.


Capaian indikator tersebut melebihi target yang ditetapkan karena adanya dorongan dari pimpinan dan komitmen unit kerja terkait untuk segera menindaklanjuti pengaduan konsumen yang masuk dan koordinasi oleh ULPK BPOM baik melalui rapat tim koordinasi secara rutin, monitoring tindak lanjut secara langsung dengan menghubungi contact person di unit kerja terkait, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (SIMPEL LPK) untuk mempercepat jalur birokrasi. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 85%, maka pada tahun 2017 telah tercapai sebesar 90,18%.

Pengaduan yang banyak disampaikan melalui ULPK BPOM (Pusat) dan Contact Center HALO BPOM 1500533 antara lain mengenai penjualan produk Obat dan Makanan ilegal (TIE), tidak memenuhi syarat (TMS), tidak memenuhi ketentuan (TMK), dan pengaduan

mengenai produk Obat dan Makanan yang sudah masuk ke dalam Public Warning BPOM namun masih banyak beredar di pasaran, serta ketidakpuasan atas layanan publik BPOM seperti layanan registrasi/notifikasi dan sertifikasi yang dirasa tidak sesuai dengan timeline yang dijanjikan, permasalahan terkait aplikasi registrasi/sertifikasi serta mengenai ketidakpuasan atas petugas BPOM dalam memberikan pelayanan. Hasil tindak lanjut yang telah disampaikan yaitu tindak lanjut oleh Unit Teknis melalui koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM setempat, untuk dilakukan penelusuran terhadap sarana penjual produk TIE/TMS/TMK. Selain itu tindak lanjut melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penutupan sarana online/media sosial yang menjual produk TIE/TMS/TMK dan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan yang produknya dilaporkan. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pelayanan publik (ULPK, Registrasi Obat dan Makanan, SKI/SKE dan lain-lain) yaitu melakukan evaluasi terhadap layanan publik yang diberikan oleh petugas pemberi layanan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang tidak aman, BPOM secara rutin telah melaksanakan penyebaran informasi baik melalui media maupun penyuluhan langsung ke masyarakat. Penyebaran informasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media elektronik, ILM di sarana umum (TV pusat perbelanjaan, bandara, stasiun kereta, bioskop), KIE di media massa, termasuk penyebaran informasi melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook Fanpage) dan SMS Blast. Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 130 informasi. Jika dibandingkan dengan target informasi Obat dan Makanan yang dipublikasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yaitu sebanyak 122 informasi, maka capaian untuk indikator Jumlah Informasi Obat dan Makanan yang Dipublikasikan adalah sebesar 106,56%.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka capaian sasaran strategis kedua adalah sebagai berikut:







## 3

## Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga ini diukur dengan 4 (empat) indikator, dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2017

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Indeks RB (IKU)	A	BB (73,19)	91,49%	 Cukup
2.	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	WTP	100%	 Baik
3.	Nilai SAKIP BPOM	A	BB (73,44)	91,80%	 Cukup
4.	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	70%	68,36%	97,66%	 cukup

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “Indeks RB”. Pada tahun 2017, BPOM berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM dari Kementerian PANRB tahun 2016 yang disampaikan pada tahun berjalan (2017), BPOM memperoleh indeks RB yaitu BB (73,19). Sedangkan hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM dari Kementerian PANRB tahun 2017 yang disampaikan pada tahun 2018, belum dapat diukur karena hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB belum disampaikan kepada BPOM.

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2017, BPOM juga memperoleh kembali Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atas pelaksanaan

*Quality Management System* di BPOM. Perolehan ini menunjukkan impelentasi manajemen tata laksana di BPOM telah berjalan dengan baik, yang tentunya menunjang pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian indikator ini yang akan terus ditingkatkan ke depannya, antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen dalam mengawal keberhasilan reformasi birokrasi;
2. Internalisasi reformasi birokrasi melalui integrasi kegiatan. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di BPOM melalui proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi telah menjadi urat nadi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BPOM;
3. Keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
4. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana; dan
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten sehingga menjadi kebutuhan BPOM, tidak hanya saat ini ketika reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan selamanya.

Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan yang lebih baik. Oleh karenanya, perbaikan dilakukan tidak hanya sampai titik kemajuan tertentu, tetapi, dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi BPOM akan terus menerus diperbaiki kualitasnya serta pencapaian dan peningkatan targetnya.

**Indikator kinerja yang ke dua** adalah “Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK”. Pada tahun 2017, target Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK adalah WTP, dengan realisasi WTP. Dengan demikian, capaian indikator ini adalah 100% dengan kategori “Baik”.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan reformasi birokrasi di BPOM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, BPOM terus menerus melakukan pembenahan dengan berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada tahun 2017, upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2015. Opini WTP ini merupakan yang ketiga secara berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2016 atas Laporan Keuangan Tahun 2015. Untuk mempertahankan pencapaian ini, BPOM akan secara terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam segala aspek, khususnya pada aspek yang masih menjadi temuan BPK yaitu dalam hal penatausahaan BMN, pengelolaan PNBPN, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Beberapa upaya perbaikan yang akan terus dilakukan BPOM untuk mempertahankan opini WTP, antara lain:

1. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan;
3. Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang diperiksa dengan SAP;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang didesain dan diimplementasikan oleh entitas yang diperiksa dalam rangka pelaporan keuangan;
5. Diterbitkannya Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai dasar penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BPOM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

BPOM juga telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan *Quality Management System* (QMS), Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan BPOM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, indikator tersebut telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena opini WTP merupakan kategori tertinggi dan harus terus dipertahankan.

**Indikator kinerja yang ke tiga** adalah “Nilai SAKIP BPOM”. Pada tahun 2017, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM oleh Kementerian PANRB atas pelaksanaan SAKIP tahun 2016 yang disampaikan pada tahun berjalan (2017), BPOM memperoleh Nilai SAKIP yaitu BB (73,44). Sedangkan pencapaian implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPOM dari Kementerian PANRB tahun 2017 yang disampaikan pada tahun 2018, belum dapat diukur karena hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB belum disampaikan kepada BPOM.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, salah satu perubahan penting dalam administrasi pemerintahan adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP telah mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pencapaian kinerja yang dijanjikan pada instansi pemerintah. Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah akan mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.

Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. SAKIP merupakan suatu sistem manajemen strategis yang prosesnya membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang ditetapkan dalam suatu rencana strategis jangka menengah organisasi (Renstra). Renstra yang disusun menginformasikan posisi organisasi saat ini, kemana organisasi akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Renstra tersebut kemudian ditetapkan komitmennya dalam Perjanjian Kinerja (PK) per tahun. Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja. Keluaran utama dari SAKIP adalah Laporan Kinerja (LAPKIN). Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. LAPKIN memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan.

Seperti pada evaluasi dengan tahun sebelumnya, pada evaluasi SAKIP tahun 2017, Kementerian PANRB menekankan kembali pentingnya *cascading* dan penilaian terhadap kinerja individu dengan mengoptimalkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja berbasis elektronik yang telah dibangun oleh BPOM sehingga terbangun budaya kinerja organisasi. Hal ini mengingat setiap individu dalam organisasi harus berkontribusi

terhadap pencapaian kinerja unit kerjanya yang secara bertahap akan mendukung pencapaian kinerja BPOM. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2017, BPOM telah mengembangkan e-performance BPOM (menggunakan OTK lama) yang memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja dari tingkat Kementerian dan unit kerja eselon I, hingga eselon IV bahkan hingga individu pegawai, untuk melaksanakan rekomendasi dari Kementerian PANRB tersebut.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pada tanggal 5 Desember 2017, maka BPOM akan melakukan perubahan peta strategis dan indikator pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menyusun peta strategis level 0 (BPOM) dan indikatornya sesuai perubahan OTK BPOM;
2. Melakukan *cascading* indikator kinerja hingga ke tingkat Eselon IV di Balai Besar/Balai POM dan beberapa unit kerja Pusat sesuai perubahan OTK BPOM. Proses *cascading* ini akan dilanjutkan hingga ke level individu sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil.

**Indikator kinerja ke empat** adalah “Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi”. Realisasi indikator “Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi” pada tahun 2017 mencapai 68,36% dari seluruh jumlah pegawai dengan menggunakan baseline data tahun 2016. Dari 3.553 ASN yang telah dinilai kompetensinya, sejumlah 2.429 ASN yang memenuhi persyaratan di level jabatannya, dengan demikian, realisasi indikator “pegawai yang memenuhi standar kompetensi” adalah 68,36%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 70%, maka capaian indikator tersebut adalah 97,66%.

Indikator tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya perubahan data kompetensi pada setiap level kompetensi. Penurun hasil penilaian didasarkan hasil pemetaan pegawai yang dilakukan secara mandiri oleh *assessor internal* BPOM dan oleh pihak ketiga untuk pemetaan kompetensi Pejabat Administrator. Hasil capaian kompetensi pada setiap aspek pada seluruh pegawai mengalami penurunan, dan itu terjadi pada 10 aspek kompetensi.

Selain itu adanya perubahan perencanaan pelaksanaan pemetaan kompetensi dikarenakan adanya kegiatan Seleksi dan Rekrutmen CPNS TA 2017, sehingga capaian target peserta yang akan dilakukan penilaian tidak sesuai dengan target awal.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 - 2017 dapat disajikan persentase capaian kompetensi pada setiap kompetensi di setiap levelnya, sebagai berikut:

**Tabel 8. Capaian per Kompetensi Tahun 2014-2017**

NO	KOMPETENSI	Level 5	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
1	Orientasi pada Pelayanan Pelanggan	75.56%	69.85%	78.22%	84.92%	126.14%
2	Integritas	80.00%	76.76%	78.97%	92.66%	137.56%
3	Orientasi Berprestasi	77.78%	69.12%	77.20%	85.77%	126.92%
4	Komitmen pada Kualitas	77.78%	80.29%	85.35%	91.21%	125.34%
5	Kerjasama dan Kemitraan	77.78%	73.97%	83.32%	86.85%	124.55%
6	Pemikiran Analitis	86.67%	81.76%	93.37%	103.10%	141.82%
7	Pembelajaran Berkelanjutan	77.78%	67.21%	74.08%	76.90%	120.91%
8	Inovasi	75.56%	66.03%	69.96%	72.14%	112.50%
9	Dampak dan Pengaruh	82.22%	66.03%	72.34%	71.81%	115.91%
10	Pencarian Informasi	82.22%	70.15%	72.52%	82.87%	123.86%
11	Kepemimpinan Kelompok	86.67%	69.71%	72.90%		
12	Pemikiran Konseptual	80.00%	72.06%	86.47%		
13	Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengawasan	82.22%	74.26%	83.39%		
Jumlah Peserta Per Level		9	9	169	573	1239
		2429				

Kompetensi dianggap tercapai pada setiap level apabila mencapai nilai 85% dari standar yang ditetapkan. Persentase capaian dari keseluruhan kompetensi pada setiap level, sebagai berikut:

**Tabel 9. Persentase Capaian Seluruh Kompetensi Pada Tiap Level Tahun 2014-2017**

Rentang/Level	≤ 85%	85% - 100%	≥ 100%	Total Peserta per Level
Level 1		145 (37.27%)	294 (66.82%)	439
Level 2	585 (47.18%)	362 (29.19%)	292 (23.63%)	1239
Level 3	336 (85,84%)	174 (30.31%)	63 (10.98%)	573
Level 4	109 (64.12%)	52 (31.18%)	8 (4.71%)	169
Level 5	7 (77.7%)	2(33.3%)	0	9
Jumlah peserta yang diupdate kompetensinya 2014-2017				2429


Kesesuaian antara kompetensi jabatan dengan standar kompetensi jabatan atau yang disebut sebagai *Job Person Match* (JPM). Perhitungan JPM menggunakan perhitungan skor mutlak

dimana jumlah total capaian seluruh kompetensi dibagi dengan jumlah standar kompetensi pada setiap levelnya. Standar kompetensi jabatan merupakan persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya dimana dalam penilaian kompetensi pegawai di BPOM mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor OR.08.1.07.12.4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Berdasarkan data di atas persentase capaian kompetensi yang paling tinggi adalah kompetensi pemikiran analitis dengan capaian persentase mencapai 100,37% dan capaian kompetensi yang paling rendah adalah kompetensi kepemimpinan kelompok dengan capaian persentase nilai kompetensi 72,51%. Selain itu, capaian persentase kompetensi tertinggi adalah pada pegawai dengan standar kompetensi level 1 (satu). Seluruh pegawai dengan standar kompetensi level 1 (satu) berdasarkan hasil penilaian kompetensi melebihi standar kompetensi di levelnya. Level 1 (satu) pada standar kompetensi BPOM merupakan level terendah untuk semua jenis kompetensi dan dipersyaratkan bagi pejabat fungsional terampil dan/atau pelaksana dengan pendidikan jenjang Diploma ke bawah. Selain itu, capaian kompetensi yang diperoleh pada level ini dapat juga dikarenakan bahwa individu-individu yang dinilai memang memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor pengalaman dapat menjadi salah satu alasan mengapa di level ini capaian kompetensinya sangat tinggi.

Dari hasil penilaian kompetensi tersebut, meskipun belum secara komprehensif memotret profil seluruh pegawai BPOM, namun dapat dijadikan bahan dalam pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan level kompetensinya dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pegawai di BPOM.

Dalam implementasi manajemen talenta (*talent management*), data kompetensi dapat disinergikan dan diintegrasikan dengan data kinerja pegawai sehingga dapat diketahui sebaran pegawai pada setiap kuadrannya. Profil sebaran kompetensi dan kinerja Pegawai BPOM dapat disajikan sebagai berikut:



**Gambar 8. Profil Manajemen Talenta BPOM**

Dalam manajemen talenta, profil pegawai dipetakan menjadi 4 kuadran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kelompok kuadran I, *dead wood* (kayu mati), yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja rendah, kelompok orang-orang yang sulit untuk dilakukan pengembangan pegawai. Kelompok ini akan menjadi target utama jika dilakukan rasionalisasi pegawai kecuali ada justifikasi yang kuat bahwa fungsinya tidak tergantikan.
- b. Kelompok kuadran II, *career person*, yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi rendah atau biasa saja tetapi memiliki kinerja yang tinggi. Pengembangan pegawai kelompok pegawai *career person* bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pegawai, serta meningkatkan kompetensi pegawai melalui pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pegawai atas kinerja yang telah dilakukan.
- c. Kelompok kuadran III, *problem employee* (orang-orang bermasalah), yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi tinggi tetapi memiliki kinerja yang rendah, sering juga disebut dengan pegawai kelompok medioker, yaitu pegawai yang prestasinya biasa-biasa saja. Pengembangan pegawai kelompok pegawai *problem employee* bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam bekerja melalui pemenuhan


kebutuhan pegawai sehingga potensi dan kompetensi yang dimiliki pegawai dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kinerja pegawai dan berkontribusi terhadap kinerja organisasi.

- d. Kelompok kuadran IV, *star* (orang-orang pilihan), yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi, kelompok orang-orang terbaik organisasi yang dapat dikader sebagai calon-calon pemimpin di masa depan. Pengembangan pegawai kelompok *star* bertujuan untuk mendorong pegawai mencapai tahap aktualisasi diri dan individualisasi diri, meningkatkan *engagement* pegawai, mendukung program retensi pegawai untuk mempertahankan orang-orang berkualitas dan terbaik dalam organisasi, serta untuk mengkader calon-calon pemimpin masa depan organisasi.

Realisasi indikator “Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik” pada tahun 2017 mencapai 83,89%. Persentase diperoleh dari hasil penilaian kinerja seluruh pegawai BPOM, baik pusat maupun balai, yang bernilai Baik. Jumlah pegawai yang memperoleh nilai minimal Baik adalah 3.319 orang, sedangkan jumlah seluruh pegawai BPOM adalah 3.817 orang per 31 Desember 2017. Sehingga diperoleh persentase 83,89%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 82% maka capaiannya adalah 102,30 %.

Sebagai upaya untuk meningkatkan persentase pegawai yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik, Biro Umum telah melakukan intervensi berupa pembinaan dan pelaksanaan audit manajemen kepegawaian ke unit kerja, baik pusat maupun balai.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015-2016 dan target akhir renstra 2019, dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada tahun 2017, pegawai BPOM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar adalah sebanyak 85 orang atau 2.28% dari jumlah seluruh pegawai dibandingkan target sebesar 80 orang. Dari 85 pegawai yang ditingkatkan kompetensinya tersebut sebanyak 59 orang tugas belajar dalam negeri, 4 orang tugas belajar luar negeri dan 22 orang ijin belajar dalam negeri. Pada tahun 2017 sumber pembiayaan peserta tugas Belajar selain dari DIPA BPOM, BPOM juga menerima bantuan beasiswa dari berbagai lembaga donor baik dari dalam dan luar negeri. Adapun lembaga pemberi donor tersebut antara lain : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Kepegawaian Negara, *Australian Award Scholarship* (AAS), *StuNed*, PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional, Erasmus, *Fullbright Scholarship*, *New Zealand Awards Scholarsip* (NZAS).

Pada tahun 2017 telah dilakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajemen dan fungsional bagi 554 pegawai BPOM baik di unit Pusat maupun di Balai/ Balai Besar POM, dengan rincian sbb :

Tabel 10. Daftar Diklat Teknis, Manajemen Dan Fungsional Tahun 2017

No	Judul Diklat Teknis dan Manajemen	Tempat	Jumlah Peserta (orang)
1	<i>Workshop The 10th Public Relations Workshop Strengthening Corporate Reputation through Internal Media Management &amp; Sustainability Media Relations</i>	Jakarta	2
2	<i>Intensive Training Course "Global Packaging Technology : The Development of Materials, Design Innovations and Trends</i>	Yogyakarta	3
3	<i>Seminar Employee Performance Management</i>	Jakarta	5
4	Pelatihan Persiapan Purnabakti	Jakarta	102
5	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan	LAN Jakarta	2
6	Pelatihan <i>Introduction to Commodity &amp; Engineering Plastics</i>	Serpong	2
7	Pelatihan <i>Public Speaking dan Report Writing</i>	Jakarta	30
8	Diklat TIK (Autocad 2D dan 3D)	Jakarta	2
9	<i>Reformulating Strategy in the Era of Disruption</i>	Jakarta	5
10	<i>2 Days Course Developing Online Test : Computer Assisted Test</i>	Jakarta	2
11	<i>Reformulating Strategy in the Era of Disruption</i>	Jakarta	5

No	Judul Diklat Teknis dan Manajemen	Tempat	Jumlah Peserta (orang)
12	Diklat Fungsional Perencana Muda	Bandung	1
13	Diklat Perancang Perundang-undangan	Jakarta	1
14	Diklat Sandiman Lembaga Sandi Negara		1
15	Seminar <i>Creativity dan Innovation</i>	Jakarta	2
16	Diklat Kebahasaan Jepang	Jakarta	1
17	<i>Certified Profesional Talent Management</i>	Jakarta	3
18	Diklat Pranata Humas	Jakarta	1
19	<i>Reformulating Strategy in the Era of Disruption</i>	Jakarta	2
20	<i>The 13th PR Indonesia Workshop Series " The Power of Public Relations in the Fake News &amp; Hoax Era" &amp; Strategic PR for Understanding Millennials Generation</i>	Yogyakarta	1
21	Seminar <i>The 2nd Asia Pacific HR Forum</i>	Bali	5
22	Diklat Keprotokolan	Jakarta	23
23	Pelatihan <i>Packaging Requirements of Ready-To-Eat/RTE Product</i>	Bogor	2
24	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Kegawatdaruratan	Jakarta	56
25	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	Jakarta	36
26	Diklat Revolusi Mental Pola APBN	Bandung	2
27	Diklat Asesor Kompetensi Teknis	Jakarta	32
28	<i>Reformulating Strategy in the Era of Disruption</i>	Jakarta	8
29	Bimtek Addendum dan Langkah-langkah menghadapi pekerjaan yang belum selesai di akhir tahun	Jakarta	1
30	<i>Talent Development Program Supervisory Development Programme</i>	Jakarta	30
31	Pelatihan MC dan Keprotokolan	Jakarta	1
32	<i>Talent Development Program Management Development Programme</i>	Jakarta	30
33	Diklat Asesor Kompetensi Teknis Gelombang II	Jakarta	13
34	Pelatihan Prima Bagi Pegawai Front Liner BPOM	Jakarta	62
35	<i>Public Relation is Changing Being Relevant Understand Audience</i>	Jakarta	2
36	Workshop Komunikasi dan Diplomasi bagi Pejabat di Lingkungan BPOM	Jakarta	16
37	Pelatihan <i>Foundation for Food Safety Certification (FFSC) 22000 Version 4 Interpretation &amp; Internal Audit of Food Manufacturing &amp; Packaging</i>	Jakarta	16

No	Judul Diklat Teknis dan Manajemen	Tempat	Jumlah Peserta (orang)
38	Pelatihan <i>Foundation for Food Safety Certification (FFSC) 22000 Version 4 Interpretation &amp; Internal Audit of Food Manufacturing &amp; Packaging</i>	Jakarta	16
39	Diklat Pegawai Teladan BPOM		30
JUMLAH TOTAL			554

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya peningkatan antara lain melalui pengembangan kompetensi dan karier pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui penugasan pegawai sesuai dengan jenjang jabatannya, kegiatan *coaching* dan *mentoring* yang dilakukan oleh masing-masing atasan pegawai maupun *coach* lain yang ditunjuk, pengiriman pegawai dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar maupun bimbingan teknis, serta penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas belajar maupun izin belajar. Pengembangan karier pegawai dilakukan melalui perencanaan karier pegawai sesuai dengan pola pengembangan karier dan jalur karier di BPOM.

Salah satu bentuk pembinaan karier PNS adalah melalui pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional dilakukan melalui 3 mekanisme, yaitu mekanisme pengangkatan pertama, mekanisme perpindahan dari jabatan lain dan mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Pada tahun 2017, terdapat 323 orang pegawai yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Selain itu, untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2017, 51 orang pegawai telah mengikuti uji kompetensi teknis Jabatan Fungsional PFM Kategori Keterampilan pada tanggal 21-23 November 2017. 51 orang pegawai tersebut akan diproses pengangkatannya dalam Jabatan Fungsional PFM Kategori Keterampilan melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* pada tahun 2018.


Guna penyesuaian dan melengkapi Kelas Jabatan Fungsional (JFT dan JFU) di lingkungan BPOM berdasarkan perubahan OTK BPOM, maka telah dilakukan pembahasan oleh tim Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan / perwakilan dari unit kerja dalam rangka pengusulan ulang Evaluasi Jabatan kepada Kementerian PANRB. Pembahasan ini antara lain:

- a. Jabatan Struktural menyesuaikan perubahan OTK BPOM, terutama untuk unit kerja pusat.
- b. Beberapa JFT, perlu dilakukan validasi ulang guna menyesuaikan Kelas Jabatan untuk JFT Analis Kebijakan dari instansi pembinaanya, maupun penyesuaian nomenklatur untuk JFT Arsiparis.
- c. Pengusulan JFT Widyaiswara.
- d. Pengusulan perubahan kelas jabatan PFM ahli Madya dan PFM ahli Utama.
- e. Pengusulan jabatan baru untuk JFU bidang pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengusulan jabatan antara Analis Pengawas Farmasi dan Makanan dengan kelas jabatan yang berjenjang.

Hasil pembahasan internal Evaluasi Jabatan sebagai berikut:

- a. Jabatan Struktural, sebanyak 354 jabatan.
- b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sebanyak 74 JFT dengan berbagai jenjang jabatan, dari 16 kelompok JFT sebagai berikut : Pengawas Farmasi dan Makanan; Peneliti; Widyaiswara; Perencana; Analis Kebijakan; Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Arsiparis; Analis Kepegawaian; Pranata Komputer; Statistisi; Pranata Humas; Perancang Peraturan Perundang-Undangan; Auditor; Auditor Kepegawaian; Assessor SDM Aparatur; dan Pustakawan.
- c. Jabatan Fungsional Umum (JFU), sebanyak 52 jabatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka capaian sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut:



Pengukuran pencapaian indikator dilakukan per triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan capaian sasaran strategis tersebut secara lengkap dicantumkan dalam Matriks Pengukuran Kinerja pada Lampiran 3 laporan ini.

## II. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017, pagu anggaran Sekretariat Utama adalah Rp. 398.007.076.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 378.695.526.316,- **(95,15%)**, dengan rincian :

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya	363.676.784.000	348.390.627.991,- (95,80%)
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	34.330.292.000	30.304.898.325,- (88,27%).

Realisasi anggaran tersebut berdasarkan data realisasi anggaran yang terdapat pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), Kementerian Keuangan yang bersumber dari SP2D dan merupakan realisasi netto setelah dikurangi dengan pengembalian atas anggaran yang tidak dapat direalisasikan. Realisasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 11. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tahun 2017**

	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	3.043.176.000	2.860.905.188	94,01
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	16.645.661.000	15.719.106.194	94,43
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	378.318.239.000	360.115.514.934	95,19

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM" karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji dan pemeliharaan. Realisasi terendah juga terdapat pada sasaran pertama karena terdapat sisa kegiatan swakelola yang outputnya telah tercapai, misalnya alokasi honor narasumber/pakar, paket *meeting*, perjalanan dinas narasumber, dan honor output kegiatan. Selain itu dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, diinstruksikan setiap Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang sesuai Inpres No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal antara lain:

- a. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
- b. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- d. Menyusun perencanaan tidak hanya *bussiness as usual*, namun perlu *breakthrough* sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.

### III. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

#### A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, dari 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, seluruh kegiatan telah efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7 buku ini.

## B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.





## BAB IV

# PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2017-2019, sasaran strategis 1 “Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan” dan sasaran 2 “Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama” strategis telah tercapai dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing 120% dan 110,25% yang masuk dalam kategori “Memuaskan”. NPS dari sasaran strategis 3 “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM” adalah 79,81% dengan kategori “Cukup”. Belum optimalnya capaian sasaran strategis 3 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Untuk indikator Target Indeks RB (IKU) dan indikator Nilai SAKIP BPOM belum menggunakan target hasil reviu renstra kesektamaan.
  - b. Untuk Indikator Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi terjadi perubahan data kompetensi pada setiap level kompetensi, dan perubahan perencanaan pelaksanaan pemetaan kompetensi.
2. Dari 8 (delapan) kegiatan utama, seluruh kegiatan efisien.

### II. SARAN

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran strategis Sekretariat Utama telah tercapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Pemanfaatan *mapping* kompetensi SDM sebagai dasar intervensi pengembangan/ peningkatan kompetensi SDM utamanya kapasitas manajerial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis;
2. Jumlah SDM berbasis kompetensi teknis pengawasan dan SDM berbasis kompetensi pendukung;
3. Pencapaian kinerja yang baik diikuti dengan peningkatan nilai implementasi SAKIP di seluruh Unit Kerja BPOM;

4. Dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai bahan masukan perencanaan, usulan kebutuhan SDM, maupun kaji ulang struktur organisasi;
5. Berperan dalam kerjasama bilateral dan multilateral dalam kerangka *Trade Facilitation*;
6. Perencanaan penyusunan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan;
7. Peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung untuk menunjang kinerja; serta
8. Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM
			2015	2016	2017	2018	2019	
Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel.	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	20	20	25	25	25	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
	2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	2.1 Jumlah kerjasama yang efektif	32	38	41	45	50	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
		2.2 Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
		2.3 Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	70	70	75	80	85	
	3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	3.1 Indeks PAN RB	B	BB	75	78	81	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM
		3.2 Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		3.3 Nilai SAKIP BPOM	B	A	75	78	81	
		3.4 Persentase SDM Aparatur BPOM yang memenuhi standar kompetensi	65	68	70	72	75	

## LAMPIRAN 2



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak kedua,  
Kepala Badan POM,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak pertama,  
Sekretaris Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

Lampiran 1.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	25
		1.1 Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	Jumlah kerjasama yang efektif	41
		Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik
		Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	75
	2.1 Meningkatkan kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan	Jumlah KIE Obat dan Pangan Aman	122
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	16.800
	2.2 Terselenggaranya koordinasi kerjasama luar negeri di bidang Obat dan Makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	31
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM	Indeks RB	A
		Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP
		Nilai SAKIP BPOM	A
		Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	70
	3.1 Terselenggaranya Pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	220
	3.2 Dihilangkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15
	3.3 Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1
	3.4 Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan operasional perkantoran	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	2
		Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	70
		Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik	82
	3.5 Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur BPOM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	5



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	3.6 Terselenggaranya perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang di Badan POM serta pembinaannya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	86
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	20.575.100.000
2	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	6.251.665.000
3	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	41.149.838.000
4	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	312.296.396.000
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	2.373.000.000
6	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	32.974.940.000
	<b>Total</b>	<b>415.620.939.000</b>

Kepala Badan POM,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 6 Januari 2017  
Sekretaris Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

### LAMPIRAN 3

#### PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Unit Organisasi : Sekretarian Utama

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPS	KRITERIA
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan (IKU)	25	peraturan	30	120,00	120,00	Memuaskan
2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	2.1 Jumlah kerjasama yang efektif	41	kerjasama	56	136,59	147,00	Memuaskan
	2.2 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	-	Baik (78,12)	100,00		
	2.3 Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti (IKU)	75	%	76,65	102,20		
3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	3.1 Indeks PAN RB (IKU)	A	-			98,83	Cukup
	3.2 Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	-	WTP	100,00		
	3.3 Nilai SAKIP BPOM	A	-				
	3.4 Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	70	%	68,36	97,66		

## LAMPIRAN 4

### PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA

Unit Organisasi : Sekretarian Utama

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
	1,1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat		<u>Input:</u>				
			Dana	Rp	3.043.176.000	2.860.905.188	94,01
			<u>Output:</u>				
	1.1.a	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	RUU	200	377	188,50	
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
	2,1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat		<u>Input:</u>				
			Dana	Rp	11.406.060.000	10.798.236.949	94,67
			<u>Output:</u>				
			2.1.a	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman	KIE	122	130
		2.1.b	Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	Layanan	16.800	18.412	109,60
	2,2 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM		<u>Input:</u>	Rp	5.239.601.000	4.920.869.245	93,92
			Dana				
		<u>Output:</u>					
	2.2.a	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	Kerjasama	31	31	100,00	
3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>						
	3,1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan		<u>Input:</u>				
			Dana	Rp	2.888.512.000	2.738.062.119	94,79
		<u>Output:</u>					

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
	Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	3.1.a	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	Layanan	220	291	132,27
	3,2 Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan		<b>Input:</b>				
			Dana	Rp	35.637.431.000	32.074.305.620	90,00
			<b>Output:</b>				
		3.2.a	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	Dokumen	15	15	100,00
		3.2.b	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Kajian	1	1	100,00
	3,3 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM		<b>Input:</b>				
			Dana	Rp	305.462.004.000	294.998.248.870	96,57
			<b>Output:</b>				
		3.3.c	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	%	2	2,26	113,00
		3.3.a	Persentase SDM Badan POM yang Memiliki Kinerja Berkriteria minimal Baik	%	82	98,40	120,00
		3.3.b	Persentase SDM Badan POM memenuhi Standar Kompetensi	%	70	68,36	97,66
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM</b>							
	3,4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM		<b>Input:</b>				
			Dana	Rp	2.264.000.000	2.049.595.784	90,53
			<b>Output:</b>				
	3.4.a	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yg diselesaikan dari jumlah	%	100	100	100,00	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
		rencana pelaksanaan lelang					
	3,5	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	<b>Input:</b>				
			Dana	Rp	32.066.292.000	28.255.302.541	88,12
			<b>Ouput:</b>				
	3.5.a		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	%	86	86	99,69
	3.5.b	Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	100	100	100,00	

## LAMPIRAN 5

### PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA

Unit Organisasi : Sekretarian Utama

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	94,01	188,50	2,01	1,00	Efisien	1,01
2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama	2.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	94,67	108,08	1,14	1,00	Efisien	0,14
	2.2 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	93,92	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	94,79	132,27	1,40	1,00	Efisien	0,40
	3.2 Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	90,00	100,00	1,11	1,00	Efisien	0,11
	3.3 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	96,57	110,22	1,14	1,00	Efisien	0,14
	3.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	90,53	100,00	1,10	1,00	Efisien	0,10
	3.5 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	88,12	99,84	1,13	1,00	Efisien	0,13

